

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abu Hamid. 2014. *Siri' Filosofi Suku Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, Arus Timur*. Makassar.

Ahmad Ubbe, Andi M. Irwan Zulfikar, Dray Vibrianto Senewe. 2011. *Pamor dan Landasan Spiritual Senjata Pusaka Bugis*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Dewi Wulansari, C. 2010. *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*. Refika Aditama. Bandung.

Dominikus Rato. 2009. *Pengantar Hukum Adat*. Yogyakarta: LaksBang.

Hilman Hadikusuma. 1992. *Pengantar Antropologi Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

_____. 2010. *Antropologi Hukum Indonesia*. Alumni. Bandung.

Iwan Sumantri. 2006. *Kedatuan Luwu. Perspektif Arkeologi, Sejarah dan Antropologi*. Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin. Makassar.

Juma Darmaputra. 2014. *Suku Bugis Pewaris Keberanian Leluhur, Arus Timur*. Makassar.

Koentjaraningrat. 2015. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta. Jakarta.

_____. 2015. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

- Laica Marzuki. 1995. "*Siri*" : *Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar (sebuah telaah filsafat hukum)*. Ujung Pandang, Hasanuddin University Press. Makassar.
- Pananrangi Hamid, dkk.. 1988. *Senjata Tradisional Daerah Sulawesi Selatan*, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sulawesi Selatan. Makassar.
- Purmawati, dkk.. 1994. *Badik Sulawesi Selatan*. Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sulawesi Selatan. Makassar.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta.
- _____. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sugira Wahid. 2015. *Kearifan Adat Istiadat Makassar*. Arus Timur. Makassar.
- Suriyaman Mustari Pide. 2009. *Hukum Adat, Dulu, Kini, dan Akan Datang*. Pelita Pustaka. Jakarta.
- _____. 2014. *Hukum Adat, Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Kencana. Jakarta.
- Zainuddin Ali. 2014. *Antropologi Hukum*. Yayasan Masyarakat Indonesia Baru. Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 78)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 78)
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Pengesahan *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81)
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Museum La Galigo Pada Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan

Karya Ilmiah :

Andi Muhammad Yogi, 2017, “*TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan No.131/Pid-Sus-Anak/2016/PN.Mks)*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Internet :

Fitria Afrianty Sudirman. 2012. “*Pucuk yang Terpuji*” *Penyelamat La Galigo dari Negeri Tanete*,: Lontara Project, diakses melalui <https://lontaraproject.com/101-la-galigo/pucuk-yang-terpuji-penyelamat-la-galigo-dari-negri-tanete/>, diakses pada Selasa 21 Maret 2017 Pukul 19:28 WITA.

Letezia Tobing. 2013. *Arti dan Kedudukan Undang-Undang Darurat*. : Hukum Online, diakses melalui <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt51ae7d86ef8fb/arti-dan-kedudukan-undang-undang-darurat>), diakses pada 23 Maret 2017 pada pukul 15.28 WITA

Wikipedia, *Nikel*, diakses melalui <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Nikel> pada Rabu, 30 Agustus 2017, Pukul 21.11 WITA

Catatan dari laman Facebook, Satu Hari, Satu Ayat Qur'an, *Rahasia Elemen Besi / Fe(57) Dalam Surat Al-Hadiid(57)*, yang disadur dari buku Matematika Alam Semesta Karya Arifin Muftie, diakses melalui <https://m.facebook.com/notes/satu-hari-satu-ayat-quran/rahasia-elemen-besi-fe-57-dalam-surat-al-hadiid-57/429477214650/?tn=H-R>, pada Rabu, 6 September 2017, pukul 13.41 WITA.

Kategori Warisan Budaya TakBenda Indonesia, diakses melalui warisanbudaya.kemendikbud.go.id/wbtb/?tentang, pada 13 September 2017, Pukul 21.33 WITA

Ai. Pasinringi, *Surat Terbuka untuk Bupati Bone dari Andi Singkeru Rukka Jadi Viral. Baca Deh...*, diakses melalui sulsel.pojoksatu.id/read/2016/12/26/surat-terbuka-untuk-bupati-bone-dari-andi-singkeru-rukka-jadi-viral-baca-deh/, pada Rabu, 27 September 2017, Pukul 14. 36 WITA

Edi Sedyawati dalam pengantar Seminar Warisan Budaya Takbenda, 2002, diakses melalui warisanbudaya.kemendikbud.go.id/wbtb/?tentang, diakses pada 13 September 2017, Pukul 21.33 WITA

LAMPIRAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 1951

TENTANG

MENGUBAH "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NO.17) DAN UNDANG-UNDANG R.I. DAHULU NR 8 TAHUN 1948

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak dan untuk kepentingan pemerintah dipandang perlu untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam "Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang R.I. dahulu No. 8 tahun 1948;
- Menimbang pula : bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;
- Mengingat : a. pasal 96, 102 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. "Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17);
- c. Undang-undang R.I. dahulu No. 8 tahun 1948;

Memutuskan :

A. Menetapkan :

UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MENGUBAH "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BYZONDERE STRAFBEPALINGEN" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang R.I. dahulu No. 8 tahun 1948).

Pasal 1.

- (1) Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua-puluh tahun.
- (2) Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (3) Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemische verbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosieve mengsels) atau bahan-bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi.

Pasal 2.

- (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaaardigheid).

Pasal 3.

Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum Undang-undang Darurat ini dipandang sebagai kejahatan.

Pasal 4.

- (1) Bilamana sesuatu perbuatan yang dapat dihukum menurut Undang-undang Darurat ini dilakukan oleh atau atas kekuasaan suatu badan hukum, maka penuntutan dapat dilakukan dan hukuman dapat dijatuhkan kepada pengurus atau kepada wakilnya setempat.
- (2) Ketentuan pada ayat 1 dimuka berlaku juga terhadap badan-badan hukum, yang bertindak selaku pengurus atau wakil dari suatu badan hukum lain.

Pasal 5.

- (1) Barang-barang atau bahan-bahan dengan mana terhadap mana sesuatu perbuatan yang terancam hukuman pada pasal 1 atau 2, dapat dirampas, juga bilamana barang-barang itu tidak kepunyaan si-tertuduh.
- (2) Barang-barang atau bahan-bahan yang dirampas menurut ketentuan ayat 1, harus dirusak, kecuali apabila terhadap barang-barang itu oleh atau dari pihak Menteri Pertahanan untuk kepentingan Negara diberikan suatu tujuan lain.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 6.

- (1) Yang disertai untuk mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan pasal 1 dan 2 selain dari orang-orang yang pada umumnya telah ditunjuk untuk mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, juga orang-orang, yang dengan peraturan Undang-undang telah atau akan ditunjuk untuk mengusut kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang bersangkutan dengan senjata api, munisi dan bahan-bahan peledak.
- (2) Pegawai-pegawai pengusut serta orang-orang yang mengikutinya senantiasa berhak memasuki tempat-tempat, yang mereka anggap perlu dimasukinya, untuk kepentingan menjalankan dengan saksama tugas mereka Apabila mereka dihalangi memasukinya, mereka jika perlu dapat meminta bantuan dari alat kekuasaan.

B. Menetapkan :

bahwa segala peraturan atau ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Undang-undang Darurat ini tidak berlaku.

C. Ketentuan terakhir :

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 1951.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO

PERDANA MENTERI,

SUKIMAN WIRJOSANDJOJO.

MENTERI DALAM NEGERI,

ISKAQ TJOKROHADISURJO.

MENTERI PERTAHANAN,

SEWAKA.

MENTERI KEHAKIMAN, a. i.,

M. A. PELLAUPESSY.

Diundangkan
pada tanggal 4 September 1951.
MENTERI KEHAKIMAN a. i.,

M.A.PELLAUPESSY



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN *CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING OF THE
INTANGIBLE
CULTURAL HERITAGE* (KONVENSI UNTUK PERLINDUNGAN
WARISAN BUDAYA TAKBENDA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :** a. bahwa di Paris, Perancis, pada tanggal 17 Oktober 2003 telah disetujui *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda), sebagai hasil pertemuan UNESCO pada sesinya yang ke-32;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu mengesahkan Konvensi tersebut dengan Peraturan Presiden;
- Mengingat :** 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

MEMUTUSKAN : . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN**
CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING OF THE
INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE (KONVENSI UNTUK
PERLINDUNGAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA).

Pasal 1

Mengesahkan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda) dengan *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal 26 ayat (2) yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Konvensi dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Juli 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 5 Juli 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 81



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : SKP / 101 / VIII / 2017 / Subbagkum

1. Rujukan :

- a. Surat Dekan Fakultas Hukum Unhas Nomor : 6613/ UN4.5.3 / PL.02 / 2017, Tanggal 15 Juni 2017. Perihal izin penelitian
- b. Lembar Disposisi Kapolrestabes Makassar Melalui Waka No Agenda : B / 1652 / VIII / 2017 / Sium tanggal 08 Agustus 2017 .

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

N a m a : ZULKHAERI MUALIF
Nomor Pokok : B 1111 3329
Prog. Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat kampus : Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10, Kota Makassar

Telah selesai melaksanakan penelitian pada kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dengan judul :

“ TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN BADIK DI KOTA MAKASSAR “

3. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada tanggal : 14 Agustus 2017

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MAKASSAR
KABAGSUMDA POLRESTABES MAKASSAR



Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar
2. Dekan Fak. Hukum Unhas Makassar



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAN
UPT MUSEUM LA GALIGO

Kompleks Benteng Ujung Pandang Telp (0411) 321305 Makassar 90111 e-mail : museumlagaligo@yahoo.com

SURAT KETERANGAN
800/ 85 /MLG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs.A b b a s

Pangkat : Penata Tk.I

Nip. : 19620804 198903 1 013

Jabatan : Kepala Sub.Bagian Tata Usaha

Menerangkan bahwa :

Nama : Zulkhaeri Muallif

Nomor Pokok : B11113329


Program Studi : Ilmu Hukum (Universitas Hasanuddin)

Benar telah melakukan penelitian di UPT Museum La Galigo Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, selama 4 hari kerja dari tanggal, 27,28,31 Juli 2017 s/d 1 Agustus 2017

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 2 Agustus 2017

Kepala
Sub. Bagian Tata Usaha
UPT Museum La Galigo


Drs. A B B A S

Pangkat : Penata Tk.I

Nip : 19620804 198903 1 013

Tembusan :

1. Kapotestabas Makassar
2. Dekan Fak. Hukum Unpas Makassar